



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/71/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN
TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

ju

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

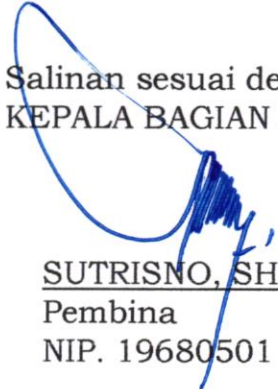
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/71/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/
TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/
TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	TPQ Al Ikhlas	Dusun Santren Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro	30,000,000.00
2	Masjid Baitul Abidin	Jalan Sungai Brantas No 25 Dusun Sonopinggir Desa Juwet Kecamatan Ngronggot	30,000,000.00
3	Madin Al Ikhlas	Dusun Rejoagung Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot	30,000,000.00
4	Ponpes Hidayatul Muftadi-ien	Dusun Barengan Desa Kaloran Kecamatan Ngronggot	40,000,000.00
5	Mushola Ulul Albab	Dusun Gading RT 35 RW 09 Desa Sonoageng Kecamatan Prambon	25,000,000.00
6	Masjid Baiturrofi'	RT 04/RW 06 Dusun Lobedug Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom	25,000,000.00
7	Masjid Baiturrohman	Desa Ngluyu Kecamatan Ngluyu	30,000,000.00
8	Masjid Al Ittihad	Jalan Lurah Surodarmo Desa Gandu Kecamatan Bagor	30,000,000.00
9	Masjid Al - Hidayah	Dusun Morobau Desa Kerep Kidul Kecamatan Bagor	30,000,000.00
10	TPQ Roudlotus Syifa'	Desa Ngrawan Kecamatan Berbek	25,000,000.00
11	Masjid Roudlotul Jannah	Dusun Nglaban Desa Nglaban Kecamatan Loceret	30,000,000.00
12	TPQ Indah Barokah	Desa Sukorejo Kecamatan Loceret	30,000,000.00
13	TPQ Raden Fattah	Dusun Jeruk Kidul 03/07 Desa Mabung Kecamatan Baron	25,000,000.00
14	Masjid Al -Ijabah	Desa Gebangkerep Kecamatan Baron	30,000,000.00
15	TPQ Al Hidayah	Dusun Jatirejo Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
16	Madin Nurul Huda II	Dusun Nitis Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
17	Madin Al Hidayah	Dusun Dodol Desa Klodan Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
18	Madin Hidayatul Muftadiin	Desa Klodan Kecamatan Ngetos	30,000,000.00
19	Mushola As Suyuti	Dusun Ngetos Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	25,000,000.00

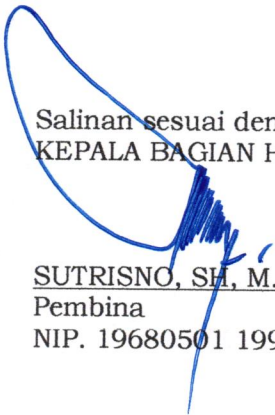


1	2	3	4
20	Masjid Roudlotussalikin	Dusun Sembung RT/RW 01 /28 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan	30,000,000.00
21	TPQ Ar Rohman	Dusun Geneng Desa Bareng Kecamatan Sawahan	30,000,000.00
22	TPQ Al Ikhlas	Dusun Ledok Desa Bareng Kecamatan Sawahan	30,000,000.00
23	TPQ Nurul Hidayah	Dusun Jenengan Desa Margopatut Kecamatan Sawahan	30,000,000.00
24	TPQ Al Mubarakah	Dusun Semek Desa Bukur Kecamatan Patianrowo	25,000,000.00
25	Madin Nurul Huda	Gg Masjid RT /RW 002/007 Desa Patianrowo Kecamatan Patianrowo	30,000,000.00
26	Masjid Baitul Matin	Kelurahan Jatirejo Kecamatan Nganjuk	30,000,000.00
27	TPQ Ar Rohman	Desa Ketawang Kecamatan Gondang	30,000,000.00
	JUMLAH		790,000,000.00

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

dh